

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN  
PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DI KECAMATAN RENGAT BARAT  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2012**

Oleh :

**Iga Remisa**

**Email : iga.michae@yahoo.co.id**

**Pembimbing: Drs. H. Isril, MH**

Jurusan Ilmu Pemerintahan - Prodi Ilmu Pemerintahan - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau  
Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293- Telp/Fax.  
0761-63277

***Abstract***

*The purpose of this study was to determine the local authorities in control of illegal sand mining in the district of West Rengat Indragiri Hulu in 2012 and know the enabling and inhibiting factors in controlling illegal sand mining in the District of West Rengat Indragiri Hulu in 2012. In this study, researchers used the informant research, where researchers have understood the initial information about the object of study and research informants. Informants are formal leaders and informal leaders. Formal leaders are heads of the Department of Mines and Energy, while the informal leaders are servants who understand about the problems of research and business owner of sand mining. Qualitative data analysis which is discussed problems that occurred in a government agency are about the management of sand mining permits in the district of West Rengat Indragiri Hulu .*

*The study states that the enforcement authority in controlling sand mining include external and internal authority. The authority has not well applied internally because of the limited number of personnel and facilities to perform law enforcement. Implementation of the government's authority in regulating sand mining can be carried out externally by involving the community and community leaders. However, most people do not actively cooperate in controlling sand mining activities, due to the lack of socialization about it . Factors that constrain the application of government authority in regulating sand mining is the authority in coaching and sanctions are less effective and less fair because application of discipline and sanctions unfair, sometimes makes people feel dissatisfied with the performance of local government officials. Lack of socialization of the importance of controlling sand mining could affect regional income and preservation of the river ecosystem .*

*Keywords : Authority , Control, Illegal Sand Mining*

## A. Latar Belakang Masalah

Pemberian kewenangan kepada daerah (Kabupaten/Kota bersifat) pengakuan yang ditegaskan dengan adanya Bab IV : kewenangan daerah, namun bab III UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berjudul pembagian urusan pemerintahan, lebih bersifat pengaturan dari pada pengakuan, meskipun pada pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa :

“Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ini ditentukan menjadi urusan pemerintahan”; dan ayat (2) menyatakan bahwa : ”dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan azas otonomi oleh tugas pembantuan”.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai banyak kekayaan alam baik yang dapat diperbaharui (*renewable*) maupun yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*). Jenis kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui contohnya adalah sumber daya alam berupa tambang. Banyak sekali jenis bahan tambang yang ada di Indonesia, antara lain pasir.

Tidak semua daerah mempunyai potensi tambang pasir, salah satu yang mempunyai tambang pasir adalah Kabupaten Indragiri Hulu Kecamatan Rengat Barat, yang terdapat di Daerah Aliran Sungai (DAS). Sungai yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kegiatan, antara lain transportasi, MCK (mandi, cuci, kakus/WC), dan kegiatan ekonomi (karena sungai juga mempunyai berbagai potensi sumber daya alam yang dapat

dimanfaatkan). Salah satu sumber daya alam yang ada di Sungai Indragiri adalah sumber daya tambang pasir, juga dimanfaatkan untuk sumber penghasilan penduduk di sepanjang aliran sungai tersebut dengan cara menambang pasir.

Meskipun terdapat dampak negatif dari penambangan pasir sungai seperti kerusakan ekosistem sungai, pendangkalan air sungai dan tercemarnya air sungai. Penambangan pasir juga memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Indragiri Hulu dari sektor Pajak Daerah.

Penambangan pasir di Kabupaten Indragiri Hulu sejak dahulu sudah dikelola oleh masyarakat secara tradisional yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang. Dilihat dari lokasinya, penambangan pasir di Kabupaten Indragiri Hulu Kecamatan Rengat Barat dilakukan di sungai.

Desa yang melakukan penambangan pasir di kecamatan Rengat Barat ada sekitar 5 desa yaitu desa Barangan, desa Alang Kepayang, desa Danau Baru, desa Pekan Heran dan desa Rantau Bakung dan sebagian besar merupakan penambang pasir ilegal. Untuk itu perlu dilakukan penertiban terhadap penambang pasir ilegal tersebut agar kegiatan yang mereka lakukan tidak merusak lingkungan terutama ekosistem sungai dan dapat menjadi sumber PAD bagi Kabupaten Indragiri Hulu.

Sementara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, “Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai dengan muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. Garis batas sempadan sungai adalah batas tempat yang dicapai air sungai pada waktu air surut terendah.

Terkait dengan pemerintah daerah, semakin maraknya penambangan pasir tanpa izin di sepanjang sungai Indragiri

Kecamatan Rengat Barat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Hal ini karena aktivitas tersebut dilaksanakan di jalan yang dilalui truk pengangkut pasir dan batu sehingga jalan menjadi rusak. Bahkan jembatan di sekitar penambangan dikhawatirkan akan mengalami penurunan.

Pengawasan dan penertiban penambangan pasir dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Indragiri Hulu, adapun tugas Dinas ini adalah : Melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang Pertambangan dan Energi. Adapun fungsi dinas ini adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis desentralisasi dibidang Pertambangan dan Energi.
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pertambangan dan Energi
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas dibidang Pertambangan dan Energi
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

Adapun berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 59 Tahun 2011 tentang Nilai Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai dasar perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan NJOP untuk logam dan batuan dikenakan pajak sebesar 25% dari harga pasar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan tersebut.

Pendapatan Pajak Daerah Mineral Bukan Logam setiap tahun mengalami peningkatan, namun pada tahun 2012 pendapatan yang diperoleh belum dapat didata dengan tepat karena masih dalam tahap audit. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan dari pajak daerah mineral bukan logam memiliki kontribusi yang cukup besar bagi PAD Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya agar setiap usaha

penambangan pasir memiliki izin dan operasionalnya dilakukan secara legal.

Berdasarkan hasil pengamatan awal, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya penambang pasir tanpa izin (illegal) di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Belum optimalnya penertiban penambangan pasir yang ada di Kecamatan Rengat barat Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga menimbulkan gejala/ konflik yang tidak kondusif ditengah-tengah masyarakat.
3. Penambangan pasir tanpa izin yang dilakukan di daerah aliran sungai, dapat merusak lingkungan dan ekosistem sungai.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan perumusan masalah yaitu:


1. Bagaimanakah kewenangan pemerintah daerah dalam penertiban penambangan pasir tanpa izin di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penertiban penambangan pasir tanpa izin di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2012?

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah dalam penertiban penambangan pasir tanpa izin di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2012 dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penertiban penambangan pasir tanpa izin di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2012.

## B. Kerangka Berfikir

Kegiatan penambangan bukan logam dan batuan seperti pasir yang dikemukakan sebelumnya telah diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Untuk membantu memahami kerangka pemikiran dalam penelitian ini, berikut penulis sajikan model kerangka berpikir sebagai berikut :



Sumber : UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

## C. Defenisi Konsep

Untuk menciptakan kesatuan bahas, makna, serta persepsi atau untuk menghindari kesalahan serta perbedaan dalam memberikan penafsiran terhadap konsep yang digunakan. Maka berikut ini akan dijelaskan pengertian dari masing masing konsep tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Kewenangan adalah pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi atau institusi.
2. Pemerintah daerah adalah suatu lembaga yang berfungsi

melaksanakan, mengendalikan suatu wilayah

2. Penertiban adalah upaya-upaya yang dilakukan agar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada.
3. Pemberian izin adalah kewenangan lembaga pemerintah untuk memberikan izin kepada pihak tertentu untuk melakukan aktivitas atau kegiatan tertentu
4. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan agar suatu rencana atau pelaksanaan tugas suatu instansi dapat berjalan dengan baik
5. Penyelesaian konflik adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi setiap konflik atau permasalahan yang muncul dalam suatu organisasi/instansi.
6. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga agar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana.
7. Penambangan Pasir adalah kegiatan yang dilakukan untuk menggali dan memperoleh pasir sebagai salah satu bahan galian bernilai ekonomis.
8. Kecamatan Rengat Barat adalah salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu yang memiliki potensi penambangan pasir.

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pengukuran terhadap fenomena sosial tertentu secara deskriptif, menggunakan rancangan pendekatan ini diharapkan dapat mengetahui fenomena yang diteliti secara mendalam. Penelitian ini dikumpulkan dari informan penelitian dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Untuk memperoleh keterangan dapat digunakan wawancara,

observasi langsung atau kombinasi teknik-teknik pengumpulan data tersebut (Nasution, 2007: 26).

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dan Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Indragiri Hulu. Alasan dipilihnya lokasi ini adalah karena masih banyak terdapat penambang pasir tanpa izin dan belum optimalnya PAD dari pajak daerah di Kabupaten Indragiri Hulu.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis serta sumber data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh berupa tanggapan responden tentang penertiban penambangan pasir. Berikut jumlah informan dalam penelitian ini:

Tabel 1.4.  
Informan Penelitian

| No. | Informan   | Jumlah |
|-----|--|--------|
| 1.  | Anggota DPRD   | 1      |
| 2.  | Camat  | 1      |
| 3.  | Kepala Dinas Pertambangan dan Energi                         | 1      |
| 4.  | Kasubbag Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi             | 1      |
| 5.  | Kasubbag Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi            | 1      |
| 6.  | Staf Dinas Pertambangan dan Energi                           | 1      |
| 7.  | Dinas Pendapatan Daerah                                      | 1      |
| 8.  | Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu | 2      |
| 9.  | Pemilik usaha penambangan pasir ilegal                       | 7      |
| 10  | LSM  | 1      |
| 11  | Badan Lingkungan Hidup                                       | 1      |
|     | Jumlah   | 18     |

Sumber : Data Olahan, 2012

Informan penelitian adalah subjek atau pihak yang mengetahui atau memberikan

informasi maupun kelengkapan mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan penelitian, dimana peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian (Moleong, 2000: 31). Informan ini adalah tokoh formal dan tokoh informal. Tokoh formal adalah kepala Dinas Pertambangan dan Energi, sedangkan tokoh informal yaitu pegawai yang memahami tentang permasalahan penelitian dan pemilik usaha penambangan pasir.

- b. Data Sekunder, yaitu data dalam bentuk jadi yang telah dimiliki Kantor Camat Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu meliputi: sejarah singkat, struktur organisasi, dan aktivitas Kantor Camat Rengat Barat.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara  
Dimana penulis menyusun daftar pertanyaan, kemudian diajukan kepada pemilik usaha penambangan pasir, dinas dan instansi terkait.
- b. Observasi  
Dimana penulis mengadakan pengamatan langsung dilapangan untuk data yang berkaitan dengan permasalahan didalam penelitian ini.
- c. Dokumentasi  
Dimana penulis didalam memperoleh informasi juga memakai dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian

## 5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dimana yang dibahas adalah permasalahan yang terjadi pada suatu instansi pemerintah dalam ini adalah mengenai penertiban izin penambangan pasir di kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Data yang telah terkumpul dalam data mentah akan dikelompokkan berdasarkan jenis kemudian diolah, selanjutnya data yang diperoleh disajikan dalam bentuk kalimat

untuk kemudian dianalisa dan dikaitkan dengan teori-teori yang relevan dengan permasalahan.

## **E. Hasil Penelitian Dan Analisa**

### **1. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penertiban Penambangan Pasir**

Dalam pelaksanaan penertiban penambangan pasir tersebut, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas, maka struktur organisasi dan pembagian fungsi dan tugas yang jelas merupakan faktor-faktor penting yang dapat mengurangi terjadinya penyimpangan. Untuk mengetahui mengenai hal tersebut, dapat dilihat hasil wawancara berikut ini :

”Sebagai sebuah dinas yang memiliki tugas-tugas yang penting, Dinas Pertambangan dan ESDM sebaiknya didukung oleh struktur organisasi dan tata kerja. Setiap bagian dan bidang kerja memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Adanya Perda tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.” **(Kabag Umum Dinas Pertambangan dan ESDM, Hasil Wawancara Tanggal 16 September 2012)**

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Staf Dinas Pertambangan dan ESDM, seperti dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini:

“Pelaksanaan tugas di dinas ini, telah diatur dalam Perda, sehingga setiap petugas sudah tahu tugas dan tanggung jawab masing-masing. Adanya perda juga untuk menjamin terlaksananya tugas, visi dan misi dinas ini. Berdasarkan Perda ini atasan juga dapat melakukan penilaian prosedur perizinan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang ada **(Staf Dinas Pertambangan dan**

### **ESDM, Hasil Wawancara Tanggal 14 Agustus 2013)**

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa struktur kerja penertiban penambangan pasir di kecamatan Rengat Barat telah diatur dalam Peraturan Daerah. Dengan adanya Perda tersebut maka masing-masing pegawai dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Selain itu adanya ketetapan dalam Perda tersebut memungkinkan dinas melakukan penertiban terhadap penambangan pasir ilegal sesuai dengan fungsi serta visi dan misi instansi tersebut.

Kebijakan penertiban, khususnya dalam bidang penambangan pasir dapat berupa ketentuan yang tertulis maupun tidak tertulis. Namun agar pelaksanaan tugas pengawasan dapat berjalan dengan baik, sebaiknya perincian pelaksanaan dilakukan secara tertulis. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan, karena terdapat bukti secara tertulis.

Berikut ini hasil wawancara mengenai kebijakan pelaksanaan penertiban yang dituangkan secara tertulis:

“Pelaksanaan penertiban penambangan pasir di kecamatan Rengat Barat secara garis besar telah diatur dalam Perda. Namun dalam pelaksanaannya kebijakan mengenai penertiban tersebut juga diperkuat juga melalui surat perintah kerja dari Kepala Dinas dan instansi terkait lainnya. Surat perintah ini dikeluarkan berkaitan dengan adanya kondisi-kondisi tertentu yang harus diatasi dengan segera, seperti adanya laporan masyarakat, sehingga perlu dilakukan tindakan lebih lanjut oleh Dinas. **(Staf Dinas Pertambangan dan ESDM, Hasil**

## **Wawancara Tanggal 14 Agustus 2013)**

Wawancara mengenai hal ini juga dilakukan dengan Kepala Bagian Umum Satpol PP Kabupaten Inhu, sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan penertiban oleh aparat seperti Satpol PP bekerja sama dengan instansi terkait, secara garis besar telah diatur dalam Perda. Dengan demikian penertiban dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perda tersebut. Selanjutnya jika dibutuhkan adanya tindakan-tindakan tertentu dalam pelaksanaan penertiban penambangan pasir dapat diperkuat dengan SK Kepala Dinas, atau SK Bupati ataupun Surat Perintah dari Kepala Dinas atau Kepala Satpol PP. **(Bagian Umum Satpol PP Inhu, Hasil Wawancara Tanggal 2 September 2013)**

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa penertiban penambangan pasir dilaksanakan berdasarkan Perda. Selanjutnya jika dibutuhkan, Perda tersebut dapat diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Kampar, SK Kepala Dinas maupun surat perintah. Namun demikian dapat dilihat bahwa kebijakan pelaksanaan pengawasan tersebut selalu dituangkan secara tertulis.

Penertiban penambangan pasir, seharusnya senantiasa berupaya meningkatkan fungsi pengawasan, prosedur kerja maupun kemampuan personil, sehingga mampu melaksanakan visi dan misi instansi untuk melakukan penertiban dan agar tidak terjadi penyimpangan.

Saat ini publik selalu menginginkan hasil yang terbaik dari

suatu upaya tindakan penertiban. Terlebih lagi bidang penertiban penambangan pasir yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, dan instansi ini. Pelaksanaan tugas penertiban penambangan pasir saat ini merupakan suatu kondisi yang harus terpenuhi dengan baik demi kenyamanan publik. Untuk melaksanakan tugas penertiban penambangan pasir dengan baik, perlu dilakukan perencanaan kerja yang baik, seperti dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini:

“Pelaksanaan penertiban penambangan pasir, merupakan salah satu tugas yang menjadi tanggung jawab beberapa pihak dan instansi terkait. Dalam pelaksanaan tugas kami memiliki perencanaan yang jelas yang tertuang dalam Rencana Kerja, perencanaan ini dibuat setiap 1 tahun sekali, bahkan ada perencanaan yang dibuat untuk jangka panjang yaitu 5 (lima) tahun. Perencanaan ini dibuat agar pelaksanaan pekerjaan lebih terarah.” **(Kabag Umum Dinas Pertambangan dan ESDM, Hasil Wawancara Tanggal 14 Agustus 2013)**

### **a. Pembinaan dan Pengawasan**

Kecamatan Rengat Barat merupakan salah satu kota kecamatan yang perkembangannya dapat dikatakan cukup pesat. Hal tersebut dapat dilihat dari maraknya pembangunan di kota ini sehingga semakin ramai dan semakin maju. Perkembangan yang terjadi tersebut haruslah dapat sejalan dengan penerapan kebijakan oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral menjadi salah satu instansi yang memegang peranan penting terutama dalam kegiatan penambangan pasir di kota Rengat khususnya Rengat Barat.

Pengawasan merupakan salah satu upaya yang diterapkan agar pelaksanaan pekerjaan dapat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Permasalahan dalam penambangan pasir dapat muncul di masyarakat karena adanya persoalan yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam hal ini pengawasan terhadap penambangan pasir di Kecamatan Rengat Barat.

Menghadapi kegiatan penambangan pasir di Kecamatan Rengat Barat, instansi terkait harus bekerja keras dalam mengatasi segala permasalahan dan keluhan dari masyarakat, terutama mengenai kegiatan pengawasan terhadap penambangan pasir di Kecamatan Rengat Barat. Mengenai adanya keluhan masyarakat yang kecewa terhadap rendahnya pengawasan terhadap kegiatan penambangan pasir di Kecamatan Rengat Barat dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini :

”Mengenai kegiatan penambangan pasir di Kecamatan Rengat Barat, perlu kami beritahukan bahwa petugas terutama dari Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral mengetahui tentang kegiatan penambangan pasir ini, namun karena kegiatan tersebut dilakukan oleh masyarakat secara perorangan bukan oleh instansi swasta maka petugas mengalami kesulitan dalam menertibkan penambangan pasir di Kecamatan Rengat Barat ini. Selanjutnya untuk mengantisipasi ini pihak Dinas Pertambangan dan ESDM Kabupaten Inhu telah menyediakan surat edaran, sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai peraturan yang harus dipatuhi dalam kegiatan penambangan pasir di Kecamatan Rengat

Barat”. (Staf Dinas Pertambangan dan ESDM, Hasil Wawancara Tanggal 14 Agustus 2013)

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana tanggapan petugas mengenai permasalahan kerusakan sungai berupa pendangkalan sungai akibat penambangan pasir yang dikeluhkan oleh masyarakat dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini :

”Kami mendengar masyarakat mengatakan bahwa petugas dari dinas terkait tidak profesional dalam bekerja terutama dalam pengawasan penambangan pasir di Kecamatan Rengat Barat.. Perlu kami jelaskan bahwa dalam melakukan penertiban dan pengawasan penambangan pasir di Kecamatan Rengat Barat kami selalu berupaya keras agar kegiatan penambangan pasir dilakukan sesuai prosedur dan tidak merusak sungai, selain itu pihak dinas tidak pernah mengeluarkan izin baru untuk penambangan pasir mengingat kondisi sungai yang mulai rusak, namun masyarakat melakukan penambangan pasir secara ilegal, dan kami akan segera tertibkan, karena memang seperti itu ketentuannya.”(Petugas Dinas Pertambangan dan ESDM, Hasil Wawancara Tanggal 14 Agustus 2013)

Kemudian pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh salah seorang masyarakat yang mengurus izin penambangan pasir di Kecamatan Rengat Barat berikut ini :

”Informasi mengenai tidak dikeluarkannya izin baru untuk penambangan pasir di Kecamatan Rengat Barat setahu saya



memang tidak semua orang dapat mengetahuinya karena saat ini masih banyak masyarakat yang tidak tahu hal tersebut karena memang belum ada sosialisasinya. Dengan demikian menurut saya wajar saja jika informasi mengenai hal ini cukup sulit diperoleh masyarakat, kecuali misalnya informasi tersebut diumumkan dalam bentuk selebaran/pamflet atau spanduk. Sementara mengenai pengawasan dan penertiban penambangan pasir di Kecamatan Rengat Barat, saya rasa itu memang sering terjadi..” (H. Syamsul, 50 tahun, Hasil Wawancara Tanggal 16 Agustus 2013)

Berikut ini opini negatif lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan penambangan pasir di Kecamatan Rengat Barat.

“Pengawasan penambangan pasir di Kecamatan Rengat Barat yang dilakukan dinas terkait seharusnya dilaksanakan secara adil, artinya setiap kegiatan penambangan pasir yang bermasalah segera dicarikan jalan keluarnya, kemudian setiap penambangan pasir di Kecamatan Rengat Barat yang tidak memiliki izin resmi dikenakan teguran dan sanksi. Tapi kenyataannya tidak semua penambangan pasir ilegal di Kecamatan Rengat Barat diberikan sanksi ataupun teguran ?” (Syamsul Hidayat, 42, Hasil Wawancara Tanggal 16 Agustus 2013)

Dari beberapa pendapat yang disampaikan oleh masyarakat, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebagian dari masyarakat masih menganggap

bahwa pengawasan penambangan pasir di Kecamatan Rengat Barat belum berjalan optimal.

Berdasarkan tanggapan di atas maka dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang berasal dari masyarakat umum yang menunjukkan bahwa pengawasan penambangan pasir di Kecamatan Rengat Barat yang dilakukan oleh petugas memang belum efektif. Kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan dan komplain yang disampaikan oleh masyarakat mengenai penambangan pasir di Kecamatan Rengat Barat.

Permasalahan ini cukup mengganggu karena setiap hari selalu saja ada keluhan dari masyarakat. Seharusnya keluhan tersebut ditujukan kepada pihak-pihak terkait, tetapi karena masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara menyampaikan keluhan tersebut secara langsung kepada instansi terkait, akhirnya keluhan tersebut justru ditujukan kepada media massa.

Mengenai adanya rencana memberikan sanksi kepada penambangan pasir di Kecamatan Rengat Barat yang tidak memiliki izin, demikian ini tanggapan Dinas Pertambangan dan ESDM Kabupaten Indragiri Hulu:

”Untuk setiap pelanggaran yang terjadi dalam penambangan pasir di Kecamatan Rengat Barat terutama penambangan yang ilegal, kami telah menetapkan sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada pemilik usaha. Meskipun saat ini masyarakat mengeluh dan menyatakan bahwa pihak dinas kurang adil dalam menerapkan sanksi tersebut, tapi masalah ini juga butuh kerjasama dengan masyarakat. Solusi untuk mengatasi masalah ini disarankan agar masyarakat melaporkan jika terjadi pelanggaran dalam kegiatan penambangan pasir atau

jika ada usaha yang tidak memiliki izin resmi di Kecamatan Rengat Barat”. (Staf Dinas Pertambangan dan ESDM, Hasil Wawancara Tanggal 14 Agustus 2013)

Berdasarkan tanggapan responden di atas dapat dilihat bahwa sulitnya menerapkan disiplin dalam penambangan pasir di Kecamatan Rengat Barat, justru muncul akibat ketidakkonsistenan dinas terkait dalam menerapkan peraturan. Kondisi yang tidak adil ini tentu saja akan menyulitkan pihak dinas terkait dalam menerapkan pengawasan terhadap kegiatan penambangan pasir di Kecamatan Rengat Barat.

Lalu bagaimana program jangka panjang serta bagaimana tanggapannya tentang upaya-upaya perbaikan yang akan dilakukan pihak-pihak terkait, berikut ini jawabannya :

”Program jangka yang akan dilaksanakan adalah penertiban penambangan pasir ilegal di Kecamatan Rengat Barat, memberikan teguran dan sanksi pada penambangan pasir ilegal, menghimbau pemilik usaha untuk melakukan penambangan pasir dengan benar sehingga tidak merusak ekosistem sungai, melakukan razia penambangan pasir ilegal secara kontinyu di seluruh wilayah kecamatan Rengat Barat dengan berkoordinasi dengan pihak Satpol PP. (Staf Dinas ESDM, Hasil Wawancara Tanggal 14 Agustus 2013)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dikemukakan di atas maka dapat dilihat bahwa jumlah penambangan pasir ilegal di Kecamatan Rengat Barat semakin meningkat. Dengan maraknya kegiatan tersebut, pengawasan yang

dilakukan juga seharusnya mengalami peningkatan. Namun demikian dalam pelaksanaan pengawasan oleh dinas-dinas terkait masih banyak kekurangan, dimana salah satu alasannya yaitu karena jumlah petugas yang terbatas untuk melakukan pengawasan secara terus menerus di seluruh wilayah kecamatan Rengat Barat. Demikian juga sarana dan prasarana seperti alat transportasi untuk melakukan pemantauan langsung di lapangan, jumlahnya masih terbatas.

#### **b. Peningkatan Kemampuan Aparatur Pemda**

Untuk meningkatkan kinerja aparat, sebaiknya aparat memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan kerja, bagaimana pendapat responden mengenai hal ini, dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

“Menurut saya pihak Pemda Kecamatan Rengat Barat, perlu berupaya meningkatkan kualitas kerja aparat dengan meningkatkan kemampuan kerja pegawainya. Caranya dapat melalui pendidikan dan pelatihan kepada petugas di instansi yang terkait dengan kegiatan penambangan pasir sehingga petugas bisa memberikan arahan kepada setiap usaha penambangan pasir yang ada di kecamatan Rengat Barat agar dapat melakukan kegiatan penambangan pasir yang tepat dan tidak merusak sungai.” (Wilmar, 42 Tahun, Hasil Wawancara Tanggal 14 Agustus 2013)

Selanjutnya bagaimana pendapat petugas kecamatan Rengat Barat dan Dinas Pertambangan ESDM Kabupaten Inhu mengenai kemampuan petugas yang melakukan pengawasan penambangan

pasir dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini :

“Sebenarnya untuk menjadi petugas, khususnya yang melakukan pengawasan ke lapangan, telah diberikan pendidikan khusus dengan mengikuti diklat yang dilaksanakan di Pekanbaru yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi Riau. Jika dalam pelaksanaannya masih ada masyarakat yang kurang puas, semua ini kembali kepada individu masing-masing pegawai itu sendiri dalam menjalankan pekerjaan mereka”. (Staf Kecamatan Rengat Barat, Hasil Wawancara Tanggal 15 Agustus 2013)

Dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang melakukan penambangan pasir, maka jumlah masyarakat yang melakukan pelanggaran juga semakin meningkat. Dengan tingginya tingkat kebutuhan hidup maka kegiatan penambangan pasir menjadi salah satu alternatif masyarakat dalam memperoleh penghasilan keluarga, dengan demikian upaya yang dilakukan petugas juga hendaknya dilakukan dengan hati-hati karena berkaitan dengan masalah ekonomi yang merupakan masalah yang sangat sensitif. Pihak Pemda menyadari masih banyak kekurangan dalam menerapkan pengawasan terhadap penambangan pasir ini, dimana salah satu alasannya yaitu karena jumlah petugas yang terbatas untuk melakukan pengawasan secara terus menerus di seluruh wilayah kecamatan.

Kegiatan penertiban penambangan pasir masih belum memuaskan masyarakat. Petugas seperti bersikap tidak bertanggung jawab saat terjadi masalah, dalam hal pemberian informasi kepada masyarakat juga petugas kurang tanggap

dan kurang informatif. Untuk itu setiap petugas haruslah memiliki kemampuan dan pengetahuan seputar kegiatan penambangan pasir dan mampu bersikap persuasif dalam menghadapi masyarakat

Pemerintah daerah termasuk Dinas Pertambangan dan ESDM merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas penting di kota yang sedang berkembang ini. Seharusnya fasilitas kerja yang ada dapat mencukupi kebutuhan dinas tersebut. Fasilitas yang telah tersedia diharapkan oleh pihak pengelola dapat mencukupi kebutuhan untuk melakukan tugas di lapangan, tetapi kenyataannya fasilitas tersebut kurang mencukupi.

## **2. Faktor-faktor Penghambat Penertiban Penambangan Pasir**

Penertiban penambangan pasir di kecamatan Rengat Barat, tidak bisa dilakukan oleh satu orang atau satu instansi saja tapi perlu dilakukan koordinasi agar pelaksanaannya tepat waktu dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menjamin kelancaran penertiban penambangan pasir bersih secara berdayaguna dan berhasil guna, maka fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib administrasi penertiban penambangan pasir.

### **a. Pembinaan dan Penetapan Sanksi**

Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi. Penetapan sanksi merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

### **b. Kesadaran Pelanggan**

Kesadaran diri sendiri adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan kesadaran diri seseorang dalam mengatasi suatu permasalahan.

### **c. Sosialisasi**

Kegiatan sosialisasi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memperkenalkan suatu program kepada masyarakat.

Tindakan penetapan sanksi merupakan tindakan yang dilakukan untuk menjamin kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam hal penertiban penambangan pasir, prosedur pengendalian yang dilaksanakan dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini:

"Penertiban penambangan pasir harus secepatnya dilakukan, dengan demikian kerusakan sungai dan lingkungan dapat segera diatasi, selain itu masyarakat juga akan merasa tenang karena penertiban dilakukan secara adil dan bijaksana serta dapat melindungi kepentingan orang banyak".

**(Kabag Umum Dinas  
Pertambangan dan ESDM,  
Hasil Wawancara Tanggal 14  
Agustus 2013)**

Penertiban penambangan pasir, sangat tergantung kepada itikad baik para pemilik usaha. Jika ia menyadari kegiatan yang dilakukan tidak benar dan tidak legal, maka ia akan segera menghentikan kegiatannya dan mengurus surat izin di instansi yang berwenang.

Dalam pelaksanaannya, tindakan penertiban penambangan pasir yang diterapkan selama ini belum efektif, karena ternyata masih ada saja penambang pasir ilegal yang dapat merusak sungai dan lingkungan. Hal ini karena masih rendahnya kesadaran masyarakat pemilik usaha penambangan pasir dalam menjalankan kewajibannya. Menghadapi kondisi ini pihak Bidang Pengawasan Dinas Pertambangan dan ESDM biasanya mengirimkan surat imbauan agar pemilik usaha terlebih dahulu mengurus permasalahan perizinannya. Jika surat imbauan tersebut tidak berhasil maka

biasanya dikirimkan surat peringatan hingga 3 (tiga) kali jika tidak juga berhasil maka akan dilakukan penutupan tempat usaha secara paksa dengan bantuan Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan hasil wawancara dalam proses penertiban penambangan pasir ini, memang dibutuhkan kesadaran yang tinggi dari pemilik usaha untuk melengkapi usaha mereka dengan surat izin resmi dan melakukan penambangan pasir dengan benar sehingga tidak merusak ekosistem sungai.

## **F. Kesimpulan Dan Saran**

### **1. Kesimpulan**

- a. Kewenangan penertiban dalam penertiban penambangan pasir mencakup kewenangan ekstern dan intern. Kewenangan secara intern belum diterapkan dengan baik karena adanya keterbatasan jumlah petugas serta fasilitas kendaraan untuk melakukan penertiban yang masih kurang. Pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam penertiban penambangan pasir secara ekstern dapat dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat. Namun demikian sebagian besar masyarakat belum aktif bekerjasama dalam kegiatan penertiban penambangan pasir, karena masih kurangnya sosialisasi mengenai hal tersebut.
- b. Faktor-faktor yang menjadi kendala penerapan kewenangan pemerintah dalam penertiban penambangan pasir adalah kewenangan dalam pembinaan dan pemberian sanksi yang kurang efektif dan kurang adil karena penerapan disiplin dan sanksi yang tidak adil, terkadang membuat masyarakat merasa tidak puas dengan kinerja aparat Pemda. Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya penertiban penambangan pasir dapat berpengaruh terhadap pendapatan

daerah dan pelestarian ekosistem sungai.

## 2. Saran

- a. Agar kewenangan dalam penertiban penambangan pasir di kecamatan Rengat Barat dapat terlaksana dengan baik maka perlu ditinjau kembali kemampuan dan jumlah petugas serta fasilitas transportasi yang ada agar dapat mendukung kinerja dinas ini. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut terlibat dalam penertiban penambangan pasir di kecamatan Rengat Barat merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan. Selain itu perlu upaya meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya penertiban penambangan pasir dengan segera, dan adanya sanksi jika terjadi pelanggaran dengan menyebarkan informasi kepada masyarakat.
- b. Agar kewenangan dalam penertiban penambangan pasir di kecamatan Rengat Barat dapat berjalan dengan lancar maka pimpinan perlu melakukan pengawasan yang efektif agar dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Adanya penjelasan dari pihak instansi terkait dengan penertiban penambangan pasir di kecamatan Rengat Barat diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bayu, Irawan, 1992, *Pengantar Teori Kebijakan Publik*, Aneka Offset, Bandung.
- Brantas, 2009, *Dasar-dasar Manajemen*, Alfabeta, Bandung.
- Devey, Kenneth, 1980, *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-praktek Internasional*, UI Press, Jakarta.
- Gunawan, Benny, 2005, *Dasar-dasar Manajemen*, Edisi Kedua, Penerbit Pustaka Binaman, Jakarta.
- Islamy, M. Irfan. 1997. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Karina, Intam, 2010, *Penguasaan Daerah Atas Tambang Emas Poboya Dalam Perspektif Ekonomi Politik. Local Mastery Over Gold Mine Poboya in The Political Economy Perspective*, Jurnal Spirit Publik Volume 6, Nomor 2
- Katili, Laura R., 1998, *Pengendalian dan Pengawasan dalam Manajemen Suatu Pengantar*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Komaruddin, 2004, *Ensiklopedia Manajemen*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lubis, Ibrahim, 1998, *Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Manullang, M., 2001, *Dasar-dasar Manajemen*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, LP3ES, Jakarta.
- Nawawi, Hadari, 1998, *Pengawasan Atasan Langsung di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta, Erlangga
- Nasution, M, 2003, *Metode Penelitian Kualitatif*, Tarsito, Bandung
- Ndraha, Talizuhu, 2003, *Kybernologi Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant, 2003, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Pamudji, 1992, *Ekologi Administrasi Negara*, Jakarta, Bina Aksara.
- Reksohadiprodjo, Soekanto, 2008, *Dasar-dasar Manajemen*, BPFE UGM, Yogyakarta.

- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- Surbakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Soekanto, Sarjono, 2002, *Sosiologi: Suatu Bunga Rampai*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sedarmayanti, 2004, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*, Mandar Maju, Bandung
- Siagian, Sondang P., 2001, *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta
- Silalahi, Ulber, 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, BPFE UGM, Yogyakarta
- Peraturan dan Perundang-undangan**
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No.4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang No.28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991, tentang Sungai.
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003, tentang Pedoman organisasi perangkat daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010, Pembinaan dan peengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara.
- Intruksi Presiden Republik Indonesia No.3 tahun 2000, tentang koordinasi penanggulangan masalah pertambangan tanpa izin.
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No 2 Tahun 2011, Pajak Daerah
- Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 59 Tahun 2011, tentang nilai Jual Objek pajak Mineral Bukan Logam dan batuan sebagai harga Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.